

PERLINDUNGAN NEIGHBORING RIGHTS DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

by Sri Handayani

Submission date: 07-Apr-2023 06:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 2057961386

File name: Turnitin_Jurnal_Simbur_Cahaya_Perlindungan_Neighboring_Right.doc (141K)

Word count: 5345

Character count: 35266

2
**PERLINDUNGAN NEIGHBORING RIGHTS
DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI INDONESIA**

Oleh :
Antonius Suhadi
Muhamad Rasyid
Sri Handayani

Abstrak:

2
Hak Kekayaan Intelektual dibangun sebagai instrumen yang berbasis pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Sejahtera menyangkut pengakuan dan penghargaan, yang diperlukan adalah timbulnya sikap apresiasi yang membentuk etika dan budaya hukum dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya jaminan perlindungan yang harus disediakan oleh negara, yaitu sistem hukum HKI. *Neighboring Rights* dalam lapangan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual pengaturannya diatur dalam *Rome Convention* dan dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Neighboring Rights* dirumuskan sebagai "rights related to" or "neighboring on" copy rights (hak yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau "berbanding dengan" hak cipta. Hak atas *Neighboring Rights* ini seringkali terabaikan, berbagai bentuk pelanggaran *Neighboring Rights* tampaknya juga memperoleh sikap pembiaran. Dampak kerugian akibat pelanggaran *Neighboring Rights* dapat membunuh kreatifitas pihak-pihak terkait. Namun, tiadanya parameter untuk mengukur tingkat keseriusan dampak pelanggaran *Neighboring Rights* menjadikan pelanggaran seperti ini cenderung semakai diabaikan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Neighboring Rights*, Hak Kekayaan Intelektual

A. Pendahuluan

Sebagai bagian dari agenda pembangunan hukum nasional, pembangunan sistem *Hak Atas Kekayaan Intelektual/HKI*¹ atau *Intellectual Property Rights/IPR*² dalam dekade tahun 90-an hingga awal abad XXI tampak

¹ Akronim HKI secara resmi digunakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sebelumnya, para ahli seperti Sudargo Gautama dalam buku *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual* (1990) dan C.S.T Kansil dalam buku *Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta* (1997) menggunakan terminologi Hak Milik Intelektual. Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual digunakan Bambang Kesowo dalam buku *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Sekretaris Negara RI: 1990 dan disertasi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan judul *Lisensi Wajib di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, 2005.

² *The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO), concluded in Stockholm on July 14, 1967 (Article (viii)) provides that "intellectual property shall include rights relating to literary, artistic and scientific works; performance of performing artists, phonograms, and broadcasts; inventions in all fields of human endeavor, scientific discoveries; industrial designs; trademarks, service marks, and commercial names and designations; protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields."* Dalam *WIPO Intellectual Property Handbook*, WIPO Publication, No. 489 (E) hlm.3.

menampilkan catatan penuh aksentuasi. Dinamika perkembangannya tidak saja diramaikan oleh perdebatan di sekitar aspek ekonomi, sosial dan politik melainkan juga konsep monopoli maupun nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam pengaturan HKI³. Diskursus di sekitar urgensi pengaturan yang dihadapkan pada keseimbangan tatanan kehidupan yang harus akomodatif dengan konsep monopoli dan nilai-nilai individualistik.

Secara normatif, HKI adalah "*product of mind*" atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut "*creation of the mind*"⁴ yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum. Sikap pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta dibangun dari aspek moral dan etika, sedangkan perlindungannya difasilitasi dengan instrumen hukum Hak Cipta.

Dari segi pranata, HKI dibangun sebagai instrumen hukum yang berbasis pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.⁵ Sejauh menyangkut pengakuan dan penghargaan, yang diperlukan adalah timbulnya sikap apresiasi yang membentuk etika dan budaya hukum dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Selanjutnya jaminan perlindungan yang harus disediakan oleh negara, yaitu sistem hukum HKI. Dalam tatanan hukum seperti itu konsepsi monopoli

³ Pengaturan HKI mencakup tujuh bidang pokok diluar bidang-bidang yang masih dalam wacana hukum. Menurut pandangan David I. Bainbridge, "*there are several different from of rights or areas of law giving rise ti rights that together make up intellectual property. They are; Copyrights; Rihgts in performances: The law of confidence; Patents; Registered designs; Design right; Trade marks; Passing off and Trade libel.*" David I Bainbridge, 1995, *Case & Mateials in Intellectual Property Law*, Pitman Publishing, London, hlm.3.

⁴ Mboi E. Misati, "The WIPO Development Agenda : Maximising On The Patent System", *kipi.go*, [www.kipi.go.ke/patents/WIPO-DA Articles 040209.pdf](http://www.kipi.go.ke/patents/WIPO-DA%20Articles%20040209.pdf), diakses tanggal 2 Maret 2012; Mapani Ch.

⁵ Tim Lindsey dan Eddy Damian, 2006, *Hak Kekayan Inteltual, Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, hlm.79

diakui dan dikukuhkan dalam kepemilikan individu dengan batas waktu tertentu.⁶

Demikian pula dengan *Neighboring Rights* dimana hak ini sering terabaikan. *Neighboring Rights* dirumuskan sebagai *Rights Related to, or "neighboring on" copy rights* (hak yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau "berbanding dengan" hak cipta).⁷

Dalam *Neighboring Rights*, terdapat 3 (tiga) hak, yaitu:

1. *the rights of performing artists⁸ in their performances* (hak penampilan artis atas tampilannya).
2. *the rights producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut).
3. *the rights of broadcasting organization in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi).⁹

Neighboring Rights, dalam lapangan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual pengaturannya antara lain dijumpai dalam *Rome Convention* (1961). Untuk istilah ini ada yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta, dan ada pula yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta, dan terakhir Undang-undang.

Hukum positif mengisitilahkan *hak yang berkaitan dengan hak cipta*. Ada persamaan antara hak cipta (*copy rights*) dengan *neighboring rights*. Sebuah karya pertunjukan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. *Hak cipta* ada ditangan pencipta, sedangkan *neighboring rights* dipegang oleh lembaga penyiaran .

⁶ *Intellectual property law aims at safeguarding creators and other producers of intellectual goods and services by granting them certain time-limited rights to control the use made of those productions*". Dalam "WIPO Intellectual Property Handbook", WIPO Publication No.489 (E), 2001, hlm.3. Khusus mengenai jangka perlindungan Hak Cipta, baca Rahmi Jened, *Penyalagunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universi 3 Airlangga, Surabaya, 2006, hlm. 112-117.

⁷ International Bureau of WIPO, *International Protection of Copyrights and Neighboring Rights*, WIPO/CNR/ABU/93/2

⁸ Batasan tentang artis menurut tidak hanya terbatas pada mereka yang membintangi karya film atau sinematografi atau para bintang penyanyi karya musik, tetapi juga meliputi semua orang yang menawarkan nuansa hiburan seperti pelawak, pemain bola, petinju dan lai-lain.

⁹ Saat ini penyiaran tidak hanya terbatas pada media radio dan televisi saja, tetapi seluruh bentuk siaran yang menggunakan sistim transmisi (tanpa kabel) atau melalui sistem elektromagnetik.

Monopoli dalam arti hukum tampil dalam wujud hak untuk mengontrol penggunaan HKI dengan melarang orang lain memanfaatkan karya intelektualnya, terutama manfaat ekonomi yang melekat. Ini yang kemudian menjadikan HKI cenderung lebih berperan sebagai instrumen ekonomi, Sesuai dengan pendekatan ini, hanya aset HKI yang memiliki nilai ekonomi yang dianggap penting dan memerlukan perlindungan hukum. Di luar itu, akan diabaikan karena dianggap tidak memiliki nilai. Pandangan ini tidak sejalan dengan etika kepatutan yang harus juga dipertimbangkan terutama dari segi Hak Moral, yaitu perlu pengakuan dan penghargaan yang dijamin oleh Undang-undang. Dalam pandangan *Van Eikenna Hommes dan Sudikno Mertokusumo*, nilai-nilai kepatutan ini dianggap sebagai asas hukum yang menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum.¹⁰

Bagi Indonesia, pembangunan sistem HKI nasional yang modern dan efektif merupakan kebutuhan nyata. Kondisi domestik mengharuskan langkah ke arah itu seiring dengan proteksi pembangunan ekonomi serta adaptasi terhadap dampak globalisasi. Namun, demikian, arah kebijakan yang ditempuh harus tetap realistis. Artinya, harus memperhatikan kepentingan dan kemampuan Indonesia sendiri, baik yang menyangkut kebutuhan pengaturannya, maupun pemahaman dan kesiapan aparat penegak hukum, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Sejalan dengan itu, sistem hukum harus diselaraskan dengan kemampuan dan kondisi kehidupan masyarakat, sehingga hukum benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,¹¹ sehingga pelanggaran berbagai bidang HKI tidak perlu banyak terjadi.

Mengingat sistem hukum HKI telah terbangun secara lengkap, semestinya praktik pelanggaran berbagai bidang HKI tidak perlu banyak terjadi. Namun, dalam kenyataannya, pelanggaran Hak cipta khususnya Hak Ekonomi terjadi secara luas dan sulit dihentikan. Karya cipta musik, film, perangkat lunak komputer, dan buku merupakan sasaran pembajakan yang paling parah selama

¹⁰ Van Eikenna Hommes dalam Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenai Hukum: Suatu pengantar*. Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34

¹¹ Bentham dalam R.Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafindo, hlm.58.

lebih dari dua puluh tahun terakhir ini.¹² Seiring dengan itu, pelanggaran Neighboring Rights juga berlangsung meluas tanpa mendapatkan penanganan yang memadai.

Berbagai bentuk pelanggaran Neighboring Rights tampaknya juga memperoleh sikap pembiaran.. Contoh kasus adalah rumah makan memutar lagu-lagu karya rekaman dengan tujuan untuk menarik minat para tamu untuk hadir, maka rumah makan tersebut berkewajiban untuk membayar royalti kepada produser rekaman. Contoh lain sebut saja misalnya seorang artis Ayu Ting-ting, Yulia Perez, dapat melarang orang yang tanpa hak memanfaatkan hak cipta mereka untuk tujuan komersil. Pada artis tersebut mempunyai hak cipta *dan neighboring rights*. Hak cipta disini yaitu *hak atas karya rekaman suara*, sedangkan *neighboring rights* yaitu *hak atas penampilannya*. Hak atas penampilannya itu dapat berwujud seperti video clip.

Subjek-subjek dalam neighboring rights bisa saja bukan pencipta namun mereka punya peran besar dalam mendistribusikan sarana hiburan. Ada nilai tertentu yang mereka berikan sehingga sudah semestinya mereka mendapatkan perlindungan hukum.

Penampilan artis, aktor dan musisi dalam berbagai wujud atau bentuk hasil rekaman (Caset, CD dan VCD) yang dapat digunakan sebagai sarana hiburan dan informasi siaran radio dan TV. Perlindungan hukum harus diberikan guna memotivasi kreativitas serta pengakuan terhadap jerih payah mereka dalam bentuk royalti.

Dampak kerugian akibat pelanggaran Neighboring Rights dapat membunuh kreatifitas pihak-pihak terkait. Namun, tiadanya parameter untuk mengukur tingkat keseriusan dampak pelanggaran Neighboring Rights menjadikan pelanggaran seperti itu cenderung semakin diabaikan. Kenyataan itu didukung dengan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan konsep Hak

¹² Henry Soelistyo Budi, "Perkembangan Proteksi HKI Global, Sebuah Asesmen di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri", Makalah Seminar Keliling Pemanfaatan sistem Hak Kekayaan Intektual Bagi Aparatur Negara, Dirjen HKI, Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia RI, Maret 2009. Baca pula "Counterfeiting in Indonesia: An Economic Impact Study of Counterfeiting Indonesia and Dialogue on Regulatory Remedies, 2009, LPEM Fakultas ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.13

Kekayaan Intelektual khususnya Neighboring Rights, termasuk urgensi perlindungan serta nilai-nilai yang melandasinya. Konsekwensinya, tidak banyak koreksi perbaikan yang dapat diharapkan masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas permasalahan yang dibahas adalah:

1. Bagaimana Perlindungan terhadap Neighboring Rights dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia?
2. Apa saja kendala-kendala dalam Penegakan hukum terhadap Neighboring Rights ?

B. Pembahasan

1. Perlindungan Neighboring Rights dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Hak terkait (*neighboring rights*) merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Banyak karya cipta yang dilahirkan dari individu-individu, seperti dalam bidang musik yaitu semakin berkembangnya dunia rekaman suara yang dalam hal ini melibatkan seorang produser untuk merekam karya suara atau bunyi lainnya, atau seorang pengarang novel yang karyanya dibuat menjadi sebuah drama sinetron, yang dalam hal ini melibatkan para aktor untuk menunjang promosi dan daya saing novel tersebut. Contoh ini adalah gambaran keterkaitan antara hak cipta dengan hak terkait (*neighboring rights*).

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang dikatakan sebagai pemegang hak cipta adalah : Pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Hak terkait berdasarkan Undang-undang Hak Cipta ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 yaitu : Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi

Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, dan menyiarkan karya siarnya.

Dikategorikan sebagai pelaku menurut Undang-undang ini adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menampilkan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekan dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. Pasal 11 angka 11 Undang-undang nomor 19 Tahun 2002.

Selanjutnya yang dimaksud lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggaraan siaran yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem *elektromagnetik*, Pasal 1 angka 19 Undang-undang 19 tahun 2002.

Pembayaran royalti merupakan pelaksanaan pengakuan atas hak cipta serta penegakan atas *Neighboring Rights* dikalangan lembaga penyiaran. Royalti sebagai pembayaran berupa imbalan sejumlah uang tertentu yang diterima oleh pemegang hak cipta atau pemegang *Neighboring Rights*

Keberadaan *Neighboring Rights* ini dapat juga dilihat dalam dunia rekaman suara, dalam era globalisasi ini pun tidak hanya teknologi yang harus diperhitungkan, dunia industri sebagai bentuk dari industri kultural menempati posisi yang cukup diperhitungkan dalam perdagangan nasional dan internasional. Negara Amerika Serikat pun tetap mengandalkan industri ini sebagai salah satu pendapatan negaranya.

Secara yuridis, perlindungan hak cipta sangat diperlukan dalam industri musik. Selain pentingnya perlindungan bagi Pencipta juga terhadap orang-orang yang berperan didalamnya sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi si pencipta. Selain itu para produser rekaman suara yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada si pencipta lagu sendiri, sudah sepatasnya diberikan perlindungan serta penghargaan secara hukum. Pemahaman terhadap hak cipta

dan hak terkait merupakan dasar pemikiran untuk memahami pola-pola transaksi serta bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di dalamnya.

Pasal 49 Undang-undang Hak Cipta 2002 ditentukan bahwa yang menjadi ruang lingkup *neighboring rights* adalah :

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya ;
2. Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi ;
3. Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Berdasarkan Pasal tersebut ada tiga subyek yang menjadi pemegang *neighboring rights* yaitu pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran. Dari ketentuan ini dapat dilihat walaupun ketentuan *neighboring rights* terdapat dalam pengaturan hak cipta namun terdapat sedikit perbedaan antara hak cipta dengan hak terkait, yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Perbedaan antara keduanya sangat samar terlihat, misalnya pada sebuah karya pertunjukan musik yang disiarkan oleh lembaga penyiaran misalnya, didalamnya terdapat dua perlindungan hukum terhadap hak ini.

Hak cipta berada ditangan pencipta musik sedangkan *neighboring rights* berada di tangan lembaga penyiaran atau pertunjukan karya tari, atau pertunjukan pagelaran musik. Dari gambaran ini dapat dilihat bahwa hak cipta terdapat pada si penari (koreografer) sedangkan *neighboring rights* berada di tangan penari yang menunjukkan tariannya di depan umum.¹³

Subyek-subyek ini bisa saja bukan pencipta namun mereka memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan untuk masyarakat. Peran mendistribusikan karya-karya yang berasal dari hak cipta, tentu saja memberikan

¹³ Insan Budi Maulana, 2005, Undang-undang HAKI Indonesia (Indonesia IPR Laws) , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 21.

manfaat ekonomis bagi pencipta. Untuk itu perlu diberikan penghargaan berupa perlindungan dan pembayaran royalti atas penampilan mereka¹⁴

Menurut Pasal 50 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 ditentukan bahwa jangka waktu perlindungan bagi pemegang hak terkait, yaitu :

- a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual ;
- b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya siaran tersebut selesai direkam ;
- c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Perhitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah :

- a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan ke dalam media audio atau media audiovisual ;
- b. karya rekaman suara selesai direkam ;
- c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Adapun bentuk perlindungan secara tegas diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah bahwa Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.

“Penaan sanksi terhadap pelanggaran dengan hak cipta ini disamakan dengan pelanggaran hak cipta, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kemungkinan adanya kerugian ekonomi dan kerugian lain yang timbul karena pelanggaran terhadap hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta tersebut pada dasarnya sama dengan kerugian pada pelanggaran hak cipta. Demikian pula ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam UUHC 2002 diberlakukan pula terhadap pemilik hak-hak yang terkait dengan hak cipta tersebut.^{15”}

Selain diatur dalam hukum positi neigboring rights juga diatur dalam kaedah hukum Internasional yakni;

¹⁴ OK Saidin, Aspek Hukum K.ekayaan Intelektual, Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 136.

¹⁵ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, hlm. 152-153.

1. *Rome Convention the Protection of Performers of Producers of Phonograms and Broadcasting Organization (1961)*
2. *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms.*
3. *Brussels Convention Relative to the Distribution of Programme Carrying Signal Transmitted by Satellite.*

Dalam hukum positif pengaturannya tidak disebutkann secara rinci dalam satu peraturann khusus tetapi dimuat dalam UU No. 19 Tahun 2002.

“Konvensi Rome mengatur tentang perlindungan hukum Neighboring Rights, sedangkan Konvensi Jenewa mengatur tentang hak produser rekaman dan Konvensi Brussel menitikberatkan pada pengaturan tentang distribusi program siaran yang menggunakan jaringan transmisi satelit. Pasal 3 Konvensi Rome, yang tercakup dalam pengertian pelakon (performers) yaitu para aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi dalam sebuah tampilan lagu. Mereka-mereka inilah sebagai subjek hukum hak *Neighboring Rights*, disamping para produser rekaman suara lembaga penyiaran.”

Produser rekaman suara berarti orang yang menurut ketentuan hukum (*the legal entity*) untuk pertama kalinya memfiksasikan suara orang lain dalam bentuk karya rekaman suara. Produser tersebut berhak mendapat perlindungan hukum atas hasil kerjanya berupa royalti.

Sama halnya dengan karya rekaman suara yang disiarkan melalui radio atau televisi yang disiarkan sebagai sarana hiburan, dimana mereka mempunyai tujuan komersial melalui iklan yang ditayang untuk sudah sepantasnya hak produser rekaman turut menjadi perhatian para penyelenggara siaran radio atau televisi.¹⁶

Dalam pagelaran musik dan lagu yang menampilkan penyanyi terkenal, para penari latar tenggelam karena kebesaran sang penyanyi. Peran penyanyi, sang musisi dan penari sama untuk keberhasilan sebuah pagelaran musik atau lagu. Istilah hukum Neighboring Rights ketiganya (penyanyi, musisi dan penari)

¹⁶ Fenomena penyelenggaraan terhadap Neighboring Rights saat ini berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Banyak pengusaha Karaoke, dan pemilik Stasiun Radio Swasta menyiarkan karya rekaman suara tanpa membayar royalti atau meminta izin dari pemiliknya. Tidak itu saja, mereka pun menyiarkan karya rekaman suara itu tanpa menyebutkan penyanyi dan penciptanya yang termasuk dalam katagori pelanggaran hak moral (Moral Rights)

memiliki hak yang sama. Seringkali gerakan tarian yang ditampilkan dalam pementasan itu membawa kesan yang dalam kepada pemirsa, sehingga karya tersebut laris di pasaran yang membawa keuntungan bagi pencipta, produser rekaman dan penyanyi dan juga sang musisi. Penari sering terabaikan. Makanya sudah saatnya penghargaan terhadap penari diberikan.

Perlindungan Hukum atas Hak Pelakon atas tampilannya

Definisi pelakon tidak hanya terbatas pada artis semata-mata tetapi juga mencakup seluruh aktivitas manusia yang menampilkan kebolehannya didepan publik.

Siaran tinju profesional atau pertandingan bulu tangkis yang diminati para pemirsa layar kaca sudah sepantasnya masuk dalam perlindungan Neighboring Rights. Petinju dan atlet bulu tangkis haruslah diposisikan sebagai pelakon subjek *Neighboring Rights*.

Pada tahun 1990-an sampai 2000, tayangan kuis di stasiun televisi swasta begitu marak. Mulai dari kuis Famili 100. Apa ini Apa itu, Piramida, Tebak Kata dan lain-lain

Penampilan pembawa acara kuis tersebut dilindungi dengan hak atas *Neighboring Rights*. Mereka berhak mendapatkan royalti atas pemutaran ulang acara mereka. Bagaimana dengan penyanyi? Penyanyi seringkali bukan pencipta, karena itu ia tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Hak cipta berada ditangan pencipta lagu atau musisi. Kecuali pencipta merangkap sebagai penyanyi dan merangkap pula sebagai musisi. Dalam hal penyanyi tersebut mendapatkan perlindungan Neighboring Rights. Di Indonesia untuk hak-hak pencipta lagu, musisi dan penyanyi mestinya juga produser rekaman suara untuk menerima pembayaran royalti dipegang oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Royalti ini berasal dari pemutaran lagu-lagu di berbagai tempat hiburan yang bersifat komersil. Royalti itu dibayar kepada pencipta lagu, musisi dan penyanyi dengan perhitungan persentase tertentu, dan di potong biaya administrasi dan lain-

lain. Para seniman tersebut ada yang memperoleh royalti sampai Rp. 35 juta per tahun.¹⁷

Permasalahan yang dihadapi oleh para seniman yaitu anggapan yang salah dari para pengusaha hiburan yang menganggap bahwa memutar lagu orang lain tidak diwajibkan membayar royalti. Mereka mengira, kalau telah membeli kaset, CD atau VCD, mereka sudah bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan. Agaknya kesadaran terhadap pentingnya penghargaan karya cipta orang lain tersebut perlu disosialisasikan.

Selain itu terdapat kendala mengenai besarnya royalti yang harus dibayarkan. Para penyanyi, musisi dan pencipta sering tidak mengetahui berapa besar royalti yang akan mereka terima. Pemungutan royalti tergantung jumlah pemutaran, tapi siapa yang mengetahui bahwa lagu mereka paling banyak di putar atau banyak diminati untuk bisnis karaoke. Pada tahun 2000 YKCI mendata Kahitna Yovie Widiyanto menerima pembayaran Rp. 35 juta. Angka itu tidak dapat dipastikan akan bertahan untuk tahun berikutnya, tergantung dengan mekanisme pasar. Mekanisme pasar dapat ditentukan dari penawaran kualitas suara dan musik yang ditawarkan.

Masing-masing penyanyi mempunyai keunikan suara. Chrisye misalnya, sampai saat ini belum ada pesaing yang mampu menggantikannya. Ada yang keunikan pada vokal suara yang dilantulkannya. Perbedaan pada karakter ini menyebabkan minat penggemar dan besarnya royalti.

Irama jazz dan balada, tidak memerlukan tampilan fisik tetapi hanya kekuatan vokal dan iramanya, berbeda dengan lagu dangdut yang harus disertai liukan tubuh yang penuh dengan muatan neighboring rights yakni tampilan artis atas penampilannya. Yang penting sekarang bagaimana menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara pelakon dengan pengusaha hiburan sehingga tidak melanggar hak ekonomi masing-masing.

¹⁷ Redaksi, Ali Akbar akan gugat YKCI, Republika, Kamis 20 Oktober 2000. Sampai saat ini (tahun 2000) anggota YKCI berjumlah 1.700 orang. Royalti diberikan kepada pencipta, penyanyi dan musisi. Kasus gugatan menurut berita ini, adalah karena sebagian dari pencipta tidak mendapat Royalti padahal Pencipta yang lain memperoleh Royalti. Rupa-rupanya lagu tersebut diciptakan lebih dari satu orang dimana yang satunya anggota yayasan yang lainnya bukan anggota yayasan. Inilah awal YKCI digugat.

Jika para penyanyi, musisi dan pencipta lagu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari hasil ciptaannya, itu sama dengan memiskinkan mereka, hal ini sama artinya dengan mematikan kreativitas mereka.

“Perlindungan yang sama juga harus diberikan kepada pembawa acara, pemandu berita, para atlet tinju, renang, bulu tangkis, sepak bola dan lain-lain. Sebab selain mereka tampil dengan segenap kemampuan, keahlian dan kepercayaan diri yang mereka miliki, hasil dari tampilan mereka itu juga membuahakan keberuntungan secara finansial bagi perusahaan yang mengelola siaran. Ada aspek bisnis yang mereka tawarkan kepada masyarakat dimana mereka memperoleh pembayaran melalui iklan. Maka sudah sepantasnya sebagian dari keuntungan itu diserahkan kepada pemegang *neighboring rights*. Sehingga kreativitas akan tumbuh dan perlindungan *neighboring rights* dalam dilaksanakan

Perlindungan terhadap hak produser rekaman

Produser rekaman mendapatkan hak untuk merekam suara dari para penyanyi atau musisi. Hak itu dapat diperoleh atas persetujuan pencipta atau orang yang menerima hak dari pencipta. Persetujuan itu dapat berupa lisensi. Produser rekaman penerima hak dari pencipta untuk melakukan perekaman suara.

Para produser tentu bekerja sesuai dengan teknik-teknik perekaman suara. Peralatan disediakan sebaik-baiknya, sebab kualitas hasil rekaman sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas. Studio rekaman harus dilengkapi dengan peralatan canggih guna menampilkan suara rekaman terbaik. Gambaran seperti ini dapat dibayangkan besarnya biaya produksi untuk satu rekaman suara. Dipastikan produser akan memperhitungkan biaya-biaya itu yang sudah keluarkannya dapat kembali dari hasil penjualan karya rekaman suara tersebut .

Selain itu ada hak lain yang melekat pada sang produser,yaitu hak *neighboring rights*. Produser tidak hanya mendapat keuntungan dari penjualan kaset CD dan VCD tersebut , tetapi ia berhak juga atas royalti.

Kejenuhan penumpang di bus, kapal laut dan pesawat terbang saat menunggu dapat dilupakan dengan hiburan lagu-lagu. Penumpang merasa betah, sehingga omset pengusaha angkutan menjadi naik. Ada keuntungan atau nilai komersial bagi pengusaha angkutan.

Tanpa keterlibatan produser, lagu dan musik tidak dapat diperkenalkan kepada masyarakat. Begitulah besarnya peran produser dalam karya rekaman suara atau musik. Hak produser rekaman suara atau hasil rekaman suara yang diproduksinya itu dirumuskan sebagai *neighboring rights*.

Perlindungan Hak Lembaga Penyiaran

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan penyebaran informasi cepat dan akurat, sehingga mampu “meniadakan” jarak ruang dan waktu antara dua tempat di muka bumi.

Banyak produk teknologi komunikasi dan informasi, termasuk media radio memiliki ciri khas yaitu menjanjikan kecepatan, ketepatan, kepraktisan dalam penyajian berita. Siaran radio dan televisi saat ini dapat berlangsung 24 jam untuk setiap harinya, jadi tidak ada waktu yang kosong. Tak ada hari tanpa siaran.¹⁸

Siaran televisi dapat menjadi hiburan keluarga. Siaran dapat juga menjadi sangat efektif untuk membentuk opini masyarakat, sehingga orang-orang yang bertarung dalam kancah politik praktis memanfaatkan siaran tersebut untuk menyisipkan senjata potensial mereka yang disebut “video politik

Pesatnya pertumbuhan di bidang usaha penyiaran radio di Indonesia justru pada kondisi belum adanya UU Penyiaran dan Kode Etik Penyiaran.¹⁹ Pada

¹⁸ J.B. Wahyudi, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm.1-2. Mengingat siaran radio dan televisi memiliki dampak yang sangat luas di masyarakat, maka peranan perencanaan (*planning programming*) menjadi sangat penting. Setiap acara yang dipilih, diproduksi dan disiarkan harus melalui perencanaan yang sempurna, sehingga dapat dikatakan “Radio is Planning”. Penyelenggaraan siaran merupakan kerja kolektif. Manusia pengelola siaran, teknik dan administrasi harus mampu bekerja sama secara efektif dan efisien, untuk menghasilkan output siaran yang berkualitas dan sesuai dengan norma etika dan estetika yang berlaku.

¹⁹ Pada waktu itu keberadaan radio dan televisi swasta hanya diatur melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan. Untuk penyiaran televisi diatur melalui S.K Menpen No. 111/Kep/Menpen/1990, yang telah disempurnakan melalui S.K Menpen No. 04A/Kep/Menpen/1992 dan S.K Menpen 1993, yang isinya mengizinkan RCTI, SCTV, TPI, AN-

tahun 1997 pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang Penyiaran, yakni undang-undang No.24 Tahun 1997. Pemerintah memberikan batasan dalam penyelenggaraan siaran agar lembaga penyiaran tersebut tetap berada pada fungsinya yaitu sebagai media informasi sekaligus sebagai media pendidikan dan hiburan sesuai dengan ideologi bangsa.. Undang-undang No. 24 Tahun 1997 ini juga mengenakan sanksi administrasi dan ketentuan pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Perlindungan *neighboring rights* radio dan televisi dapat menyiarkan hasil rekaman dengan membayar royalti kepada pemegang hak eksklusif . Pemegang hak eksklusif itu adalah lembaga penyiaran pertama atau untuk pertama kalinya menyiarkan acara itu.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran itu :

1. *Moral Rights*, merupakan hak dari seorang performer untuk disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pertunjukan mereka.
2. *Exclusive Rights*, dalam hal reproduksi, distribusi, rental dan rekaman suara secara on-line (on-line availability of sound recording) terhadap pertunjukan mereka.
3. hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka.

Masalah hak moral merupakan hak dasar yang dimiliki oleh performers²⁰ untuk disebutkan namanya. Dalam menampilkan sebuah lagu di radio atau televisi, penyiar radio wajib menyebutkan nama penyanyi dan penciptanya begitu juga musisinya.

Pemegang hak mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran royalti dari hasil siaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran. Karena lembaga siaran ini mendapatkan keuntungan dari produk yang ditawarkan di radio atau televisi tersebut dalam bentuk iklan. Jadi wajar saja kalau mereka juga harus membayar kembali kepada performers dalam bentuk *royalti*. Inilah wujud dari *property rights* yang dimiliki oleh *performers*

TEVE dan INDOSIAR VISUAL MANDIRI menyelenggarakan siaran nasional, baik menggunakan jaringan terrestrial maupun jasa satelit.

²⁰ WIPO Performance and Phonogram Treaty, Article 2 (a).

Royalti merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pengakuan atas hak cipta serta penegakan hak atas neighboring rights dikalangan lembaga penyiaran. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam TRIPs, lagi pula konsekuensi Indonesia sebagai anggota yang menandatangani Konvensi Roma yang di dalamnya mengatur ketentuan tentang masalah *neighboring right* ini.²¹

Pemirsa hanya ada satu sikap, yaitu” siaran harus baik” dan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka tentang informasi dan hiburan.. Bagi Pemirsa siaran yang baik adalah wajar, tetapi kalau siaran tidak baik dan bahkan salah, khalayak akan langsung menuding kesalahan itu tanpa ampun.

Selera Pemirsa harus menjadi salah satu acuan dalam merencanakan siaran, namun pengelola siaranpun harus bijaksana, janganlah semua selera pemirsa dipenuhi mengingat sifat pemirsa yang heterogen. Pengelola siaran harus mampu mengkombinasikan selera pemirsa dengan kebijaksanaan, nilai-nilai (norma, etika, estetika) dan “aturan main” yang berlaku.

Siaran harus dirancang agar dapat meningkatkan martabat manusia, baik sebagai makhluk individu, sosial dan makhluk Tuhan. Siaran harus dapat diambil manfaatnya bagi pemirsa.

Lembaga penyiaran mempunyai bentuk diantaranya adalah radio, televisi, kabel transmisi dan berbagai sarana media lainnya. Biasanya lembaga penyiaran ini menyiarkan kembali pertunjukan-pertunjukan kepada pemirsa.

Meski radio swasta telah beroperasi, pemerintah tetap menempatkan organisasi RRI di bawah wewenangnya, dengan memberikan status pada RRI sebagai Unit Pelaksana Teknis (UOT) di bawah Departemen Penerangan. RRI selama kurun waktu 48 tahun . Secara logika dapat disimpulkan bahwa RRI pasti menghadapi permasalahan permasalahan manajemen yang sangat berat dan rumit.

Keberadaan lembaga siaran radio dan televisi menyebabkan adanya kecenderungan pergeseran pandangan masyarakat. Masyarakat melihat siaran tidak hanya sebagai sarana idill, tetapi sebagai sarana industri yang dipergunakan untuk meraih keuntungan materi. Masyarakat menempatkan siaran sebagai sarana

²¹ Kewajiban untuk ikut serta dalam Konvensi Roma, adalah amanah yang dititahkan oleh Persetujuan TRIPs.

hiburan dan penambah informasi dan bukan sarana untuk “menggurui” atau menjadi alat politik yang mewakili kepentingan para politisi atau kelompok tertentu dalam pencapaian tujuan politik praktisnya.

RRI dan TVRI yang semula berorientasi pada misi pemerintah, kini mulai mengalihkan televisi swasta yang berorientasi profit. Hal ini berdampak siaran pemerintah dan siaran swasta harus bersaing merebut hati pemirsa.

Ketentuan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa status badan usaha yang dapat dipilih oleh organisasi penyiaran, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta, yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD).
- b. Badan Usaha Swasta Murni
- c. Badan Usaha Gabungan Pemerintah-Swasta

Bagi badan usaha swasta murni dapat berorientasi pada profit, sedang bagi BUMN/BUMD orientasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perolehan keuntungan materi.
- b. Pemerataan pelayanan.
- c. Pengembangan kebijakan Pemerintah (Keppres No. 29/1984 dan PP No. 3/1983) dan pengembangan industri dalam negeri.

Disamping tujuan keuntungan, harus juga dengan misi sosial. Bagi badan usaha gabungan, modal ditanggung bersama antara pemerintah dan swasta. Dalam pengoperasian lembaga penyiaran harus mempertimbangkan segala sesuatunya secara hati-hati, karena benda abstrak siaran bukan benda pemuas badaniah tetapi batiniah, dengan kekuatan luar biasa untuk mengubah sikap, pendapat dan perilaku manusia.

Stasiun RRI dan TVRI harus mendapat perhatian khusus agar lembaga siaran tersebut mampu berkembang secara sehat.. Lembaga siaran pemerintah harus berorientasi pada misi pemerintah, tetapi status organisasi tidak perlu diberlakukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT), sehingga terkena peraturan birokrasi yang ketat, yang akan mematikan sifat dinamis dan kreatifitas Tidak berlebihan bila pada organisasi siaran pemerintah diberi status persero .Lembaga siaran yang dikelola pemerintah maupun swasta harus mampu bersaing menghadapi siaran radio-radio luar negeri, khususnya dalam merebut perhatian

pemirsa, karena bagaimanapun juga misi pemerintah yang diselipkan ke dalam setiap mata acara siarannya harus sampai kepada pemirsa.

B. KENDALA DALAM PENEGAKAN NEIGHBORING RIGHTS

Meskipun sudah ada pengaturan mengenai hak cipta, akan tetapi perlindungan terhadap neighboring rights belum dianggap efektif. Keterbatasan suatu negara terhadap suatu produk hukum hak cipta nasional negara Indonesia menyebabkan munculnya kebutuhan pengaturan secara Internasional.

Mengingat konsepsi dan sistem hukum HKI pada dasarnya memang tidak berakar dari budaya hukum dan sistem hukum nasional Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal, melainkan sistem hukum HKI berasal dari dunia Barat, yang cenderung memiliki konsep kepemilikan dengan bersifat individu.

Dari segi substansif, norma hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh suatu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum internasional. Di sini terlihat hakikat hidupnya sistem hukum itu. Oleh karena itu, negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional, yang dalam kerangka GATT/WTO (1994) yang tertuang dalam TRIPs.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum bidang hak cipta khususnya neighboring rights, kendala yang dihadapi :

1. Belum maksimalnya pemahaman hukum aparat hukum tentang aspek yuridis perlindungan hukum neighboring rights.
Belum maksimalnya pemahaman hukum aparat penegak hukum tentang aspek yuridis perlindungan hukum neighboring rights mengakibatkan penyelesaian sengketa lebih banyak diambil oleh beberapa pihak dengan menggunakan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Hal ini terjadi karena kebanyakan para pihak yang bersengketa menginginkan penyelesaian sengketa yang cepat, murah dan tidak berbelit-belit.

Padahal filosofisnya dibentuknya Pengadilan Niaga adalah untuk mempercepat upaya hukum, tapi pada kenyataannya dalam berbagai aspek masih menimbulkan perkara berupa tidak jelas dan lambatnya para pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum atas putusan Peradilan

Niaga. Tidak jarang laporan dan pengaduan kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta kemudian menjadi berlarut-larut dan tidak karuan ujung pangkalnya karena aparat yang berwenang tidak dibekali pengetahuan yang mendalam tentang ketentuan-ketentuan Hak Cipta. Hal ini menyebabkan aturan-aturan yang ada pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan juga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak di aplikasikan pada pelanggaran yang terjadi, dan seharusnya ini juga menjadi tugas KPI untuk melakukan pengawasan dan pendisiplinan setiap lembaga penyiaran yang jelas-jelas telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta dan Neighboring Rights.

Semestinya upaya hukum harus dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum dalam mencapai peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang percaya dengan penyelesaian melalui pengadilan. Hal inilah yang menimbulkan anggapan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia mengenai pemahaman mengenai Hukum Kekayaan Intelektual tergolong rendah. Akibatnya, kualitas penegakan Hak Kekayaan Intelektual menjadi kurang memuaskan.

Namun apabila dilihat dari sejarah terbentuknya hukum hak kekayaan intelektual,. Pada dasarnya Hukum Kekayaan Intelektual memang berakar dari budaya hukum dan sistem hukum nasional Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal, melainkan sistem hukum HKI berasal dari dunia Barat, yang cenderung memiliki konsep hukum kepemilikan dengan sifat individu. Hal ini juga dapat memungkinkan alasan hukum atas hak kekayaan intelektual kurang ditegakkan karena konsep tersebut tidak sesuai dengan pribadi masyarakat Indonesia yang bersifat komunal.

2. Kurangnya penguasaan materi hukum para konsultan hukum tentang perlindungan hukum neighboring rights
Belum adanya penguasaan secara substansi mengenai perlindungan hukum neighboring rights oleh para penyiar dan lembaga penyiaran

Para pengusaha dunia hiburan yang berpandangan keliru bahwa mereka tidak harus membayar royalti terhadap penggunaan hak pemegang hak cipta atau neighboring right yang mereka pakai.

Perlunya lembaga yang mengawasi atau memperbaiki konsep penyiaran di Indonesia. Dengan cara tidak menganggap remeh aturan-aturan yang sudah ada yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dan juga Undang-undang Penyiaran.

Namun, lemahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai jerih payah orang lain dalam berkarya, serta berkembang pesatnya berbagai peralatan hasil penerapan teknologi yang sekan memberikan peluang terjadinya pelanggaran hak

terkait. Disisi lain, Indonesia beranggapan bahwa adanya perlindungan Neighboring rights untuk negara-negara berkembang kurang menguntungkan. Sebab, bagi negara berkembang yang nota benenya adalah konsumen terbesar dari produk-produk yang sarat Hak Kekayaan intelektual, mereka harus membayar royalti dan biaya lisensi untuk penyiaran film/acara luar negeri di Indonesia yang pada akhirnya mengakibatkan inflasi dan devisa negara yang keluar semakin tinggi.

Oleh karena itu, pandangan negatif tentang Hak Kekayaan Intelektual perlu diubah dengan lebih memfokuskan sisi positifnya. Sikap ini perlu dipertahankan karena sumber utama perolehan devisa negara (kekayaan alam) kemungkinan tidak dapat lagi diandalkan dimasa datang sehingga salah satu alternatif lain adalah memaksimalkan manfaat HKI. Apabila dibandingkan dengan negara-negara Eropa bisa dianggap miskin sumber daya alam tetapi sangat maju dengan ciptaannya dan inventoran di bidang HKI seperti di dunia hiburan, olahraga, seni, musik dan sebagainya Indonesia juga harus bisa memaksimalkan manfaat HKI agar mencapai tingkat perekonomian manabjubkan.

Hambatan tersebut mempengaruhi penegakan hukum. Seringkali lemahnya penyiaran yang bersifat komersil (menjual berbagai produk barang dan jasa melalui iklan radio atau televisi) namun tidak mengindahkan aspek hak moral (moral rights) dari pencipta. Nama pencipta lagu tidak pernah disebutkan yang ditonjolkan nama penyanyinya saja.

Royalti pemegang neighboring rights tidak pernah dibayarkan kepada pemegang hak. Keadaan ini menjadi tantangan kedepan bagi para ahli hukum, praktisi hukum dan lembaga penyiaran untuk segera mengantisipasi keadaan ini, terlebih di masa mendatang di mana TRIPs efektif berlaku di seluruh negara-negara anggota termasuk Indonesia.

C. Penutup

Pasal 49 Undang-undang 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mengatur perlindungan neighboring rights yang meliputi ; hak pelaku, hak produser rekaman dan hak lembaga penyiaran. Subjek-subjek ini bisa saja bukanlah

pencipta namun mereka memiliki peran dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dinikmati masyarakat. Ada nilai tertentu yang mereka berikan sehingga sudah semestinya mereka mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada pencipta. Perlindungan hukum patut diberikan kepada yang bersangkutan guna menumbuhkan rangsangan kreativitas dan sekaligus memberikan pengakuan terhadap jerih payah mereka dalam bentuk imbalan berupa royalti.

5
Semakin banyaknya ciptaan-ciptaan yang lahir dari buah pikiran manusia dirasakan perlu adanya suatu perlindungan hukum agar setiap ciptaan lahir tidak dimanfaatkan pihak lain sehingga melanggar hak moral dan hak eksklusif pencipta. Namun dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum itu sendiri sulit diwujudkan. Ada beberapa kendala belum maksimal pemahaman hukum aparat hukum tentang aspek yuridis perlindungan hukum neighboring rights, kurangnya penguasaan materi hukum para konsultan hukum tentang perlindungan hukum neighboring rights serta tidak adanya penguasaan secara substansi mengenai perlindungan hukum neighboring rights oleh para penyiar dan lembaga penyiaran.

Daftar Pustaka

- Bentham dalam R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafindo, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Davis I Bainbridge, 1995, *Case & Materials in Intellectual Property Law*, Pitman Publishing, London.
- Darji Darmodiharjo, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Henry Soelistyo Budi, 2009, *“Perkembangan Proteksi HKI Global*, Makalah Seminar, Dirken HKI, Jakarta.
- Jujun S Suriasumantri, 1987, *Filsafat Ilmu Suatu Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta.

Mboi E. Misati, "The WIPO Development Agenda : *Maximising On The Patent System*", kipi.go, [www.kipi.go. Ke/patents/WIPO-DA Articles.pdf](http://www.kipi.go.ke/patents/WIPO-DA_Articles.pdf), diakses tanggal 2 Maret 2012.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodelogi Penelitian Hukum Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20*, Alumni, Bandung.

Tim Lindsey dan Eddy Damian, 2006, *Hak Kekayaan Intellectual, Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.

Van Eikena Hommes dalam Sudikno, 2005, *Mengenai Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

William M. Landes dan Richard A. Posner, 2003, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, The Belknap Press of Harvard University Press, London.

W.R. Comos and Llwyn, 1989, *Intellectual Property : Patent, Copyrights, Trademark and Allied t and MaRihgts*, Sweet & Maxwell, London.

PERLINDUNGAN NEIGHBORING RIGHTS DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.usu.ac.id Internet Source	5%
2	repository.unsri.ac.id Internet Source	3%
3	jurnal.usu.ac.id Internet Source	1%
4	text-id.123dok.com Internet Source	1%
5	id.123dok.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%